

FAO - E U F L E G T P R O G R A M M E



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Independent Forest Monitoring Fund

PROSIDING

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Jaringan dan
Peningkatan Kemampuan Pemantauan Kondisi Hutan di
Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku

Agustus 2021

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PERLUASAN JARINGAN DAN PENINGKATAN

KEMAMPUAN PEMANTAUAN KONDISI HUTAN DI KABUPATEN

KEPULAUAN ARU, MALUKU

LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan gugusan kepulauan yang dibatasi dengan selat – selat. Pada pertengahan 1800an, Wallace melakukan perjalanan selama delapan tahun menjelajahi gugusan kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia. Lebih dari 80% Kepulauan Aru terdiri dari hutan alam, hutan dataran rendah dan hutan mangrove. Ekosistem hutan di Kepulauan Aru terdiri dari beberapa formasi hutan hujan tropis, mangrove, dan savana. Struktur hutan di Kepulauan Aru berupa hutan hujan dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan dengan tinggi mencapai 40 m - 60 m dan tajuk yang sangat rapat. Van Balgooy (1996) mencatat, beberapa jenis pohon yang menjadi main *canopy* seperti *Canarium spp* (Kenari), *Flindersia amboinensi* *Dilenia pteropoda* (sempur atau simpu), *Instia bijuga* (merbau), *Maranthes corymbosa* (kayu kolaka) dan *Podocarpus spp* (jenis melur atau kiputeri). Ditemukan tumbuhan dibawahnya seperti *Elaeocarpus*, *Diospyros*, *Cryptocarya*, *Litsea*, *Myristica*, *Rauwolfia*, *Kibara*, *Gardenia*, *Fagrea*, *Antidesma*, dan *Macaranga*. Menurut Van Balgooy, keanekaragaman tumbuhan di Aru sangat tinggi. Vegetasinya lebih beragam dari pada pulau - pulau lain di Maluku. Hal ini dikarenakan vegetasi di Aru merupakan gabungan dari barat *Melanesia* dan *Australopithecus* taksa di Papua.

Sebagai kepulauan, Aru terdiri dari 837 pulau dengan daratan seluas 807.843 hektar. Dimana hanya 59 pulau yang dihuni, sedangkan 779 pulau lainnya merupakan pulau tak berpenghuni. Karena kondisi wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil tersebut, Aru memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Kondisi darat maupun laut perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dan ekstra hati-hati. Sebagai kesatuan ekosistem, pulau-pulau tak berpenghuni yang berjumlah 834 di seluruh kepulauan Aru, memiliki peran yang tak kalah penting dengan pulau yang berpenghuni. Penyebutan “tak berpenghuni” ini sebenarnya kurang tepat jika dilihat dari perspektif ekosistem, apalagi dengan perspektif sosial-ekologis. Karena sebenarnya, pulau-pulau tersebut dihuni oleh beraneka ragam hayati lain (biotik). Sementara, keberadaan faktor biotik ini sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik yang

ada disana. Ada atau tidaknya dua factor ini (biotik dan abiotik) di pulau-pulau yang dianggap tak berpenghuni tersebut, memiliki pengaruh pada kehidupan manusia yang hidup di pulau-pulau “berpenghuni”.

Demikian juga halnya pada konteks hubungan laut dan darat. Jika kondisi daratan di pulau-pulau rusak, maka dapat dipastikan berpengaruh buruk pada kondisi laut di sekitarnya. Misalnya, jika tanaman mangrove yang ada dibibir pantai pulau rusak, maka suplai makanan bagi biota laut akan menurun sehingga populasi ikanpun akan ikut turun. Dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut akan terancam. Jika laut rusak tidak ada alternatif lain, sehingga wilayah darat dapat tereksplorasi secara masif.

Ancaman bagi hutan di Kepulauan Aru saat ini adalah illegal logging. 18 Maret 2021 lalu, Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) mengamankan dua pelaku illegal logging asal Kepulauan Aru di Tanjung Perak, dengan barang bukti sebanyak 4.832 batang (77,3086 m³) dan 4.483 batang (134.7062 m³) kayu merbau.

Mirisnya, penyelundupan kayu ilegal jenis merbau dari Aru ke luar daerah bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, sepanjang 3-4 tahun terakhir, Balai Kehutanan di Surabaya sudah menangani tiga kali kasus perdagangan kayu ilegal dari Kepulauan Aru bahkan dengan volume yang besar. Data FWI dari tahun 2000-2018, daratan di Kepulauan Aru kehilangan hutan alam sekitar 91.000 Ha. Berdasarkan apa yang disampaikan sebagaimana diatas maka Komonitas Save Aru bekerjasama dengan Lembaga Mitra melaksanakan kegiatan “Perluasan Jaringan dan Peningkatan Kemampuan Pemantauan Kondisi Hutan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku”.

TUJUAN

Tujuan kegiatan : dengan terjalinnya komunikasi dan kordinasi antara lembaga - lembaga ditingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, maka akan ada peluang untuk menyelesaikan permasalahan illegal logging di Kepulauan Aru. Hal ini karena pemberantasan illegal logging harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Terhubungannya komunitas SaveAru ke jaringan Provinsi dan Nasional juga memunculkan keberlanjutan dari kegiatan pelatihan ini. Sehingga hasil-hasil pelatihan dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu pelaksanaan kegiatan : tanggal 25 - 26 Agustus 2021 bertempat di Dobo Kepulauan Aru.

PESERTA DAN NARASUMBER

1. Peserta kegiatan berjumlah : 27 (Dua Puluh Tujuh) peserta yang berasal dari Komunitas di Kepulauan Aru.
2. Narasumber kegiatan antara lain : Akademisi Universitas Patimura dan Forest Watch Indonesia.

ANGGARAN

Anggaran kegiatan bersumber dari Lembaga Donor "Independent Forest Monitoring Fund" berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat sebagai kelengkapan pertanggung jawaban administrasi keuangan.

Dobo, 27 Agustus 2021

Komonitsa Save Aru, Maluku



Mika Ganobal
Ketua

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Materi Nara Sumber Pelatihan
2. Daftar Hadir Pelatihan
3. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan

Lampiran 1. Materi Nara Sumber Pelatihan



HUTAN KITA
DIBAKAR DAN
DIJADIKAN SAWIT!

MENGHANCURKAN
HUTAN DENGAN
IZIN BODONG!

PERUSAHAAN JUGA
TERTUTUP TERHADAP
ASPIRASI WARGA...

SUMBER AIR
WARGA JUGA JADI
TERCEMAR...

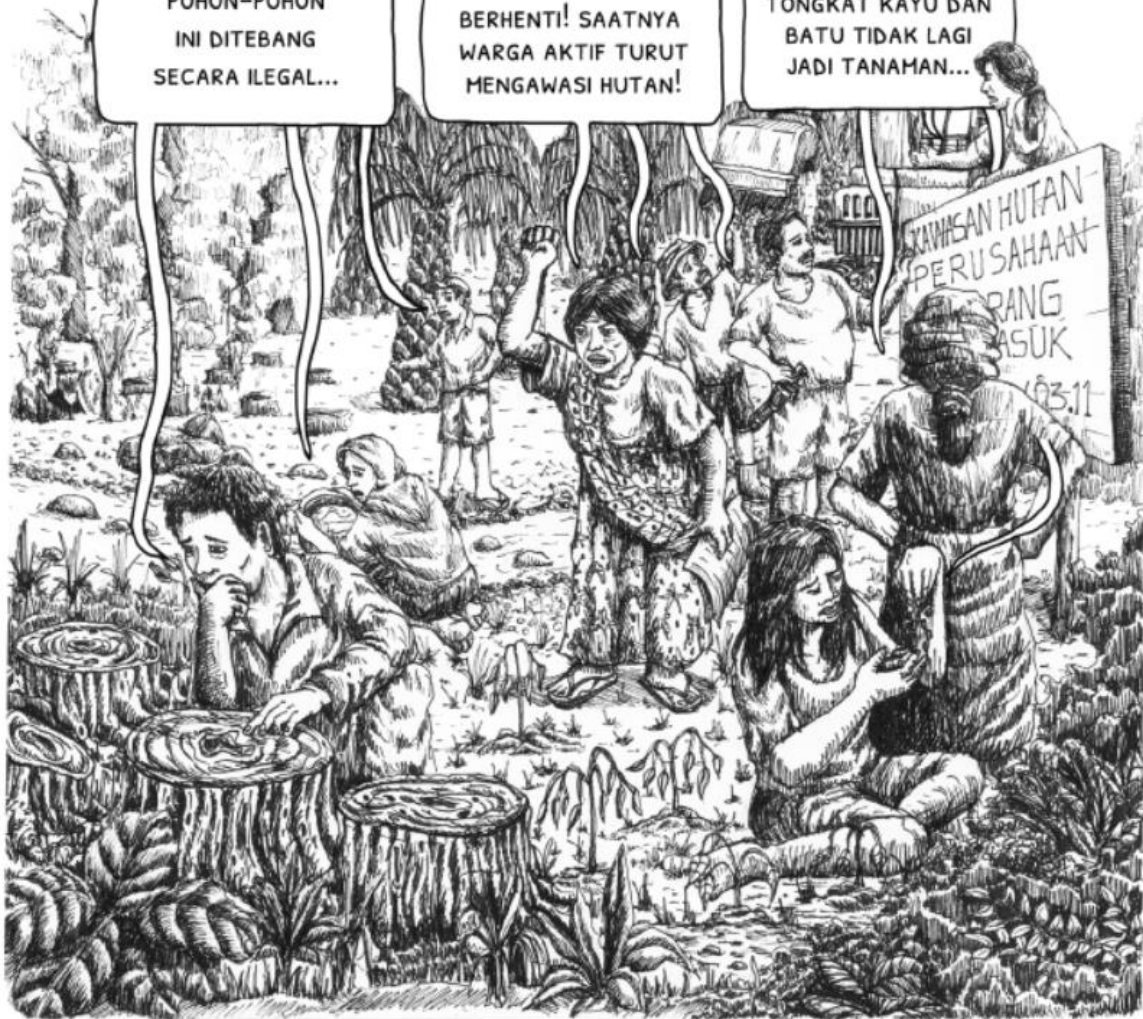
SATWA KABUR DAN
MARAH KARENA
HABITATNYA RUSAK!

WARGA DILARANG
MASUK HUTAN,
SUMBER KEHIDUPAN
DIPRIVATISASI!

POHON-POHON
INI DITEBANG
SECARA ILEGAL...

INI SEMUA HARUS
BERHENTI! SAATNYA
WARGA AKTIF TURUT
MENGAWASI HUTAN!

TANAH RUSAK,
TONGKAT KAYU DAN
BATU TIDAK LAGI
JADI TANAMAN...



Daftar Isi

<i>i</i>	Daftar Isi
<i>ii</i>	Pengantar
1	Kenali Nama Wilayah & Kebijakan Pemanfaatan Hutan/Lahan
8	Kenali Bentang Alam
12	Kenali Hak-Hak Masyarakat Adat / Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
20	Kenali Jenis Pelanggaran Oleh Pelaku Perusak Hutan
26	Pahami Cara Menyusun Laporan
31	Kenali Jalur Pelaporan

Pengantar

Hutan memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini, baik segi ekologi maupun ekonomi. Tanpa adanya hutan, sistem kehidupan akan sangat terganggu, terutama pada wilayah-wilayah rentan seperti pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah rawan bencana. Vitalnya peranan hutan dalam sistem kehidupan inilah yang mendasari bahwa keberadaan hutan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembangunan. Bagi masyarakat sekitar hutan, banyak sekali kebutuhan mendasar yang bisa didapatkan dari hutan. Kondisi saat ini hutan di Indonesia semakin berkurang, menurut data Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2017 hutan alam Indonesia sekitar 82,8 juta hektare. Banyak persoalan yang terjadi di hutan, yaitu deforestasi, degradasi ekosistem, kebakaran hutan yang berkaitan dengan ilegal logging atau praktek ilegal lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di banyak tempat.

Salah satu upaya melakukan pencegahan terjadinya deforestasi, degradasi ekosistem hutan di Indonesia adalah melibatkan masyarakat dalam melakukan pemantauan hutan secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dapat menggambarkan kondisi hutan yang lebih detail di lingkungan sekitar mereka dan pelaporan mengenai deforestasi dapat dilaporkan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini juga sebagai bagian dari perwujudan tatakelola hutan yang baik, penerapan prinsip partisipasi dalam tatakelola sumberdaya hutan dengan tegas diamanatkan dalam UU nomor 41/1999 tentang kehutanan. Partisipasi publik ini sangat penting untuk mengawasi praktik pengelolaan kehutanan, termasuk untuk melakukan: pengawasan, memberikan pendapat, rekomendasi, keberatan, atau keluhan, dan mengirimkan informasi dan laporan.

Pemantauan kondisi hutan dan lahan sangat penting untuk memastikan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari tercapai, dapat menjaga dalam jangka selama mungkin keberadaan sumberdaya hutan yang menjadi sumber kehidupan dan mencegah seminim mungkin dampak buruk terhadap kehidupan. FWI melihat pemantauan oleh masyarakat menjadi bagian dari perwujudan partisipasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, FWI mencoba menyusun modul pemantauan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Modul atau panduan ini disusun berdasarkan aktivitas-aktivitas yang paling memungkinkan dilakukan oleh masyarakat umum atau lokal dalam melakukan pemantauan dan pelaporan kasus-kasus pengrusakan hutan disuatu wilayah.

Modul ini mempunyai tujuh tahapan mulai dari kenali nama wilayah dan kebijakan pemanfatan hutan dan lahan, kenali bentang alam, kenali hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, kenali jenis pelanggaran oleh pelaku perusak hutan, kenali cara mengambil bukti yang kuat; pahami cara menyusun laporan yang terakhir adalah kenali jalur pelaporan. Tujuan dari penyusunan modul ini adalah agar masyarakat mampu melakukan monitoring secara mandiri dan melaporkan suatu kasus pada jalur yang tepat, masyarakat mengetahui fakta dan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Masyarakat dapat menyajikan informasi atau laporan pemantauan maupun hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti.



Prasyarat

Agar modul ini dapat digunakan secara maksimal, diharapkan pengguna modul ini mampu menggunakan alat GPS atau bisa juga mempelajari penggunaan aplikasi GPS online pada handphone untuk mengenali suatu wilayah. Dalam modul 1.0 ini FWI menyarankan untuk penggunaan aplikasi Avenza Map. Modul penggunaan avenza Map dapat di download di perpustakaan.fwi.or.id.

KENALI WILAYAH

KAWASAN HUTAN
BUKIT MERDEKA
Prov. Kalimantan Tengah
Sk. MENTRI KEHUTANAN
Dikelola oleh kelompok masyarakat merdeka



Tahap 1

Kenali Nama Wilayah & Kebijakan Pemanfaatan Hutan/Lahan

Modul pemantauan tahap satu adalah tahap untuk menjelaskan mengenai wilayah atau daerah yang akan dipantau oleh masyarakat dari sisi administrasi atau kewilayahan atau nama daerah, daerah aliran sungai, perusahaan yang mengancam wilayah tersebut, serta dapat mengetahui posisi koordinat GPS suatu titik lokasi.

Mari kita mulai kenali nama wilayah yang akan kita pantau:

1 Dimanakah lokasi pemantauan yang dilakukan?

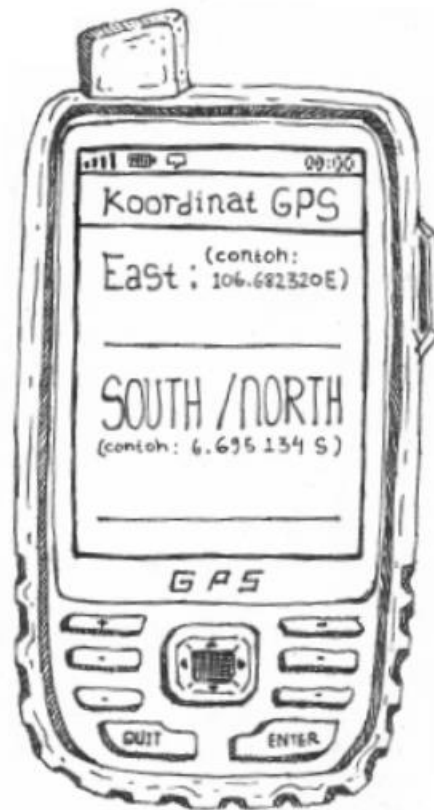


Provinsi	:	
Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Desa	:	
Kampung	:	
(jika ada)		

2

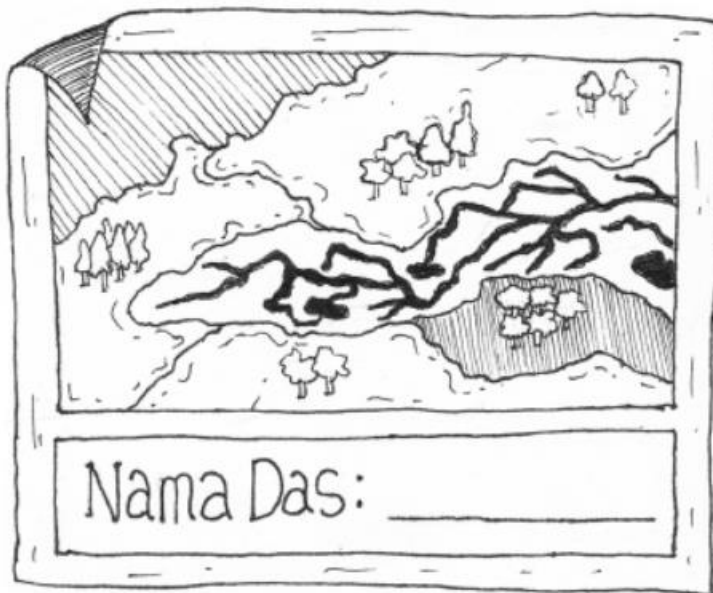
Ketika sudah berada di lokasi pemantauan, anda bisa mengetahui titik koordinat dengan GPS atau bisa juga menggunakan aplikasi GPS online yang terdapat pada Handphone android.

Tuliskan titik koordinat GPSnya pada gambar sebelah kanan.



3

Jika wilayah yang anda pantau berhubungan dengan kondisi sungai, sebutkan nama Daerah Aliran Sungai (DAS) di lokasi yang anda pantau. Jika tidak tahu nama DASnya, dapat dilihat dari peta DAS yang di dapat download/unduh dari website FWI.



Tuliskan nama DASnya pada gambar sebelah kiri.

4

Daratan di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, Kawasan Hutan, dan kedua, bukan Kawasan Hutan, yang sering disebut Areal Penggunaan Lain (APL). Di dalam Kawasan Hutan itu sendiri, terdapat pembagian fungsi-fungsi seperti Hutan Lindung, Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam), Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Konversi.

Wilayah yang sedang dipantau termasuk termasuk dalam kawasan hutan atau bukan kawasan hutan?*

A hand-drawn rectangular box with a double-line border. Inside the box, there are two rows. Each row starts with a square checkbox, followed by text. The first row has a checkbox and the text 'Kawasan Hutan'. The second row has a checkbox and the text 'Bukan Kawasan Hutan / Area Penggunaan Lain (APL)'.

☐	Kawasan Hutan
☐	Bukan Kawasan Hutan / Area Penggunaan Lain (APL)

*jika ingin mengetahui wilayah tersebut masuk atau tidak dalam kawasan hutan silahkan cek menggunakan aplikasi avenza maps dengan mendownload peta fungsi kawasan hutan yang sudah disediakan di www.perpustakaan.fwi.or.id

5 Jika wilayah yang anda pantau masuk dalam Kawasan Hutan, wilayah yang dipantau masuk dalam kawasan hutan apa?

☐

Hutan Lindung

☐

Kawasan Konservasi
Taman Nasional/ Cagar Alam/

☐

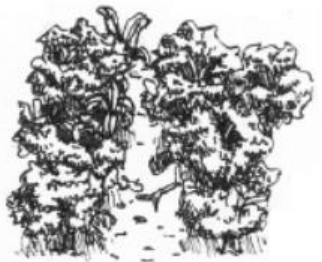
Hutan Produksi

☐

Hutan Produksi Konversi

☐

Tidak Tahu



*jika ingin mengetahui status fungsi kawasan hutan suatu wilayah silahkan cek menggunakan aplikasi avenza maps dengan mendownload peta fungsi kawasan hutan yang sudah disediakan di www.perpustakaan.fwi.or.id

6

Aktivitas pemanfaatan hutan oleh siapakah yang ingin anda pantau? (perusahaan, kelompok, atau individu). Silahkan ceklis pada bagian yang sesuai dengan kondisi di wilayah anda.

☐

IUPHHK-HA / HPH
(Hak Pengusahaan Hutan)

☐

IUPHHK-HT / HTI
(Hutan Tanaman Industri)


☐

Perkebunan
Kelapa Sawit

☐

Tambang

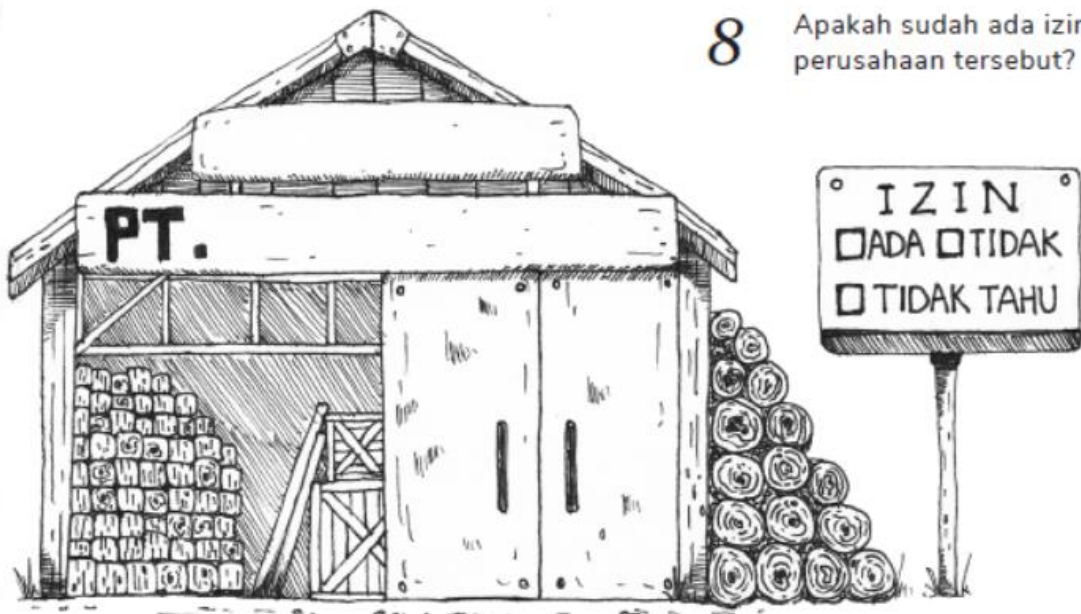

☐

Lainnya

(misal: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), illegal logging (Pembalakan liar))



7 Tuliskan nama perusahaan tersebut
(di kotak bertuliskan PT.)



8 Apakah sudah ada izinnya
perusahaan tersebut?

9 Jika ada, sebutkan no Izinnya? (Tidak wajib diisi)

.....

10 Jika kamu tahu, berapa luas izin untuk perusahaan tersebut?

.....

KENALI BENTANG ALAM



Tahap 2

Kenali Bentang Alam

Terima kasih telah menyelesaikan isian pada Tahap 1. Selanjutnya, pada Tahap 2 ini kamu harus mengisi/melengkapi informasi berkaitan dengan wilayah yang sedang kamu pantau. Berikut informasi yang harus kamu kenali:

1 Wilayah yang sedang kamu pantau, berupa apa yah?
(jawaban bisa lebih dari satu, tergantung keadaan aslinya)

☐ Gambut / Lahan Basah / Rawa



☐ Sungai / Muara Sungai / Hilir Sungai



☐ Mangrove/ Bakau /
Pesisir / Pulau-Pulau Kecil



☐ Padang Savanna / Padang Rumput /
Padang Ilalang / Ladang Gembala



☐ Hutan Hujan / Hutan Dataran
Rendah / Hutan Dataran Tinggi



☐ Karst / Bukit Kapur / Sungai
Bawah Tanah / Goa



☐ Dll (sebutkan)

2

Ada gak sih tumbuhan atau satwa yang terancam punah di wilayah yang sedang kamu pantau?

- ☐ Satwa dilindungi (Owa, Kukang, Gajah, Orangutan, Cendrawasih, Kasuari, Harimau, Badak, dll)



- ☐ Tumbuhan dilindungi (rafflesia, ulin, kantong semar, gaharu, anggrek)



- ☐ Pohon bernilai jual tinggi (merbau, sonokeling, dll)



- ☐ Tumbuhan kehidupan masyarakat (kemenyan, gaharu, dll)



- ☐ Dll (sebutkan)

3

Wilayah yang sedang dipantau ini, kamu sebut apa yah? Kamu juga bisa lihat sebutan lain yang mungkin mirip.

- ☐ Wilayah pangan (kebun, ladang, area berburu, dusun sagu, dan lain sebagainya)



- ☐ Wilayah larangan / adat



☐ Pemukiman (kampung)
atau area bekas pemukiman

☐ Lintasan satwa



☐ DII (sebutkan)

4 Apakah wilayah yang anda pantau termasuk dalam wilayah yang mudah rusak jika hutannya hilang?

☐ Sempadan / pinggir sungai (100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk pulau kecil)

☐ Sempadan / pinggir pantai (100 meter)

☐ Hulu sungai / tempat dimana sumber air keluar

☐ Pulau-pulau kecil (luasnya kurang dari 2000 km persegi)

☐ Lereng atau lahan yang curam

☐ Lainnya



KENALI HAK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM



Tahap 3

**Kenali Hak-Hak Masyarakat Adat / Lokal
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pada dasarnya, hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 41 tahun 1999, Undang-Undang No. 27 tahun 2007, Undang-Undang No. 26 tahun 2007, Undang-Undang No. 14 tahun 2008, dan Undang-Undang lainnya. Namun, dalam praktiknya hal tersebut sering terabaikan. Bisa jadi, terabaikannya hak-hak masyarakat terjadi karena masyarakat tidak menyadari apa yang menjadi hak mereka. Berikut adalah hak-hak masyarakat yang biasanya dilanggar dalam pengelolaan hutan. Silahkan pilih satu atau lebih kejadian yang sekiranya juga terjadi pada wilayah yang akan dipantau.



1

Apakah ada aktivitas pemanfaatan hutan oleh perusahaan telah menyebabkan hilangnya sumber kehidupan (perampasan wilayah seperti kebun, pemukiman, wilayah buruan, dan lain sebagainya)? Jika ada, tuliskan kapan dan bagaimana itu terjadi pada kotak di bawah.



2

Apakah ada tindakan dari aparat keamanan yang lebih memihak pada perusahaan yang sedang memanfaatkan hutan? Jika ada, tuliskan kapan dan bagaimana itu terjadi pada kotak di bawah.



3

Apakah ada intimidasi, ancaman, atau kekerasan ke masyarakat yang berusaha mempertahankan hutan? Jika ada, tuliskan kapan dan bagaimana itu terjadi pada kotak di bawah.



4

Apakah ada aktivitas perusahaan yang menyebabkan konflik antar sesama masyarakat (memecah belah)? Jika ada, tuliskan kapan dan bagaimana itu terjadi pada kotak di bawah.



5

Apakah masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan? Jika tidak, tuliskan pada kotak di bawah.

6 Bagaimana cara perusahaan dalam memberikan informasi mengenai rencana perusahaan dalam memanfaatkan hutan?

- | | |
|--|--|
| ☐ Perusahaan tidak menyampaikan dengan benar rencana pemanfaatan hutan di sekitar mereka | ☐ Perusahaan tidak memberikan dokumen lengkap untuk rencana pemanfaatan hutan ke masyarakat |
| ☐ Perusahaan menolak memberikan informasi saat masyarakat meminta dokumen rencana pemanfaatan hutan | ☐ Perusahaan memberikan informasi palsu terkait rencana pemanfaatan hutan |
| | ☐ Lainnya
..... |

7 Apakah masyarakat diperbolehkan memberikan pendapat atau kritik kepada perusahaan?



- ☐ Boleh, tetapi perusahaan mengabaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat
- ☐ Masyarakat tidak diperbolehkan atau tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau kritik
- ☐ Boleh, tetapi perusahaan tidak memberikan informasi bagaimana caranya menyampaikan pendapat atau kritik

KENALI JENIS PELANGGARAN



Tahap 4

Kenali Jenis Pelanggaran Oleh Pelaku Perusak Hutan

Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam aktivitas pemanfaatan hutan. Pada umumnya, izin pemanfaatan hutan secara luas diberikan untuk perusahaan-perusahaan. Seperti HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Silahkan pilih kejadian mana yang paling cocok dengan lokasi yang akan atau sedang dipantau. Setelah menemukan kejadian yang serupa, silahkan berikan tanda ceklis (✓) pada daftar pelanggaran yang telah disediakan.

1

Hutan dimanfaatkan oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)



Jika wilayah yang sedang atau akan dipantau ialah izin HPH, silahkan ceklis jenis pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut (bisa lebih dari satu).

- | | |
|---|--|
| ☐ HPH tidak memiliki izin tetapi masih melakukan penebangan | ☐ HPH melakukan penebangan pada area gambut yang memiliki dalam lebih dari 3 meter |
| ☐ HPH izinnya telah habis tetapi masih melakukan aktivitas penebangan kayu | ☐ HPH melakukan penebangan pada lereng curam (lebih dari 40%) |
| ☐ Penebangan kayu oleh HPH berada di luar izin yang dimiliki | ☐ Adanya perbedaan data tentang jenis dan jumlah tebangan kayu antara yang dilaporkan dan fakta di lapangan |
| ☐ HPH melakukan tebang habis semua tegakkan pohon | ☐ HPH melakukan penebangan berada di dalam Hutan Lindung atau Kawasan Konservasi |
| ☐ HPH melakukan penebangan di pinggir sungai dengan jarak kurang dari 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar | ☐ HPH telah menyebabkan bencana banjir |
| ☐ HPH melakukan penebangan dipinggir pantai dengan jarak kurang dari 100 meter | ☐ Pelanggaran lainnya |

.....
.....

2

Hutan dimanfaatkan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)



Jika wilayah yang sedang atau akan dipantau ialah izin HTI, silahkan ceklis jenis pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut (bisa lebih dari satu).

- | | |
|--|--|
| ☐ HTI tidak memiliki izin tetapi masih melakukan penebangan | ☐ HTI melakukan penebangan dan penanaman pada lereng curam (lebih dari 40%) |
| ☐ HTI izinnya telah habis tetapi masih melakukan aktivitas penebangan kayu | ☐ HTI membuka hutan dengan cara membakar |
| ☐ Penebangan kayu oleh HTI berada di luar izin yang dimiliki | ☐ HTI melakukan penebangan atau penanaman berada di dalam Hutan Lindung atau Kawasan Konservasi |
| ☐ HTI melakukan penebangan atau penanaman di pinggir sungai dengan jarak kurang dari 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar | ☐ HTI telah menyebabkan bencana banjir |
| ☐ HTI melakukan penebangan atau penanaman dipinggir pantai dengan jarak kurang dari 100 meter | ☐ HTI telah membuat sungai tercemar |
| ☐ HTI melakukan penebangan atau penanaman pada area gambut yang memiliki dalam lebih dari 3 meter | ☐ HTI melakukan penebangan atau penanaman di dalam Hutan Lindung atau Kawasan Konservasi |
| | ☐ Pelanggaran lainnya
.....
..... |

3

Hutan yang dimanfaatkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit



Jika hutan yang sedang atau akan dipantau ialah izin perkebunan kelapa sawit, silahkan ceklis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (bisa lebih dari satu). Berikut adalah Jenis-jenis pelanggaran yang biasa dijumpai pada aktivitas perkebunan kelapa sawit:

- | | |
|--|--|
| ☐ Perkebunan kelapa sawit tidak memiliki izin atau diluar area izinnya | ☐ Perkebunan kelapa sawit membuka lahan dengan cara membakar |
| ☐ Lokasi perkebunan kelapa sawit tidak memiliki HGU | ☐ Perkebunan kelapa sawit memanfaatkan kayu hasil pembukaan lahan tanpa adanya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) |
| ☐ Perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan | ☐ Perkebunan kelapa sawit memanfaatkan kayu hasil pembukaan lahan dengan cara memalsukan dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) |
| ☐ Perkebunan kelapa sawit melakukan penebangan atau penanaman di pinggir sungai dengan jarak kurang dari 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar | ☐ Adanya perbedaan jumlah dan jenis kayu antara dokumen izin dengan fakta di lapangan dalam aktivitas pemanfaatan kayu oleh perkebunan kelapa sawit |
| ☐ Perkebunan kelapa sawit melakukan penebangan atau penanaman dipinggir pantai dengan jarak kurang dari 100 meter | ☐ Perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan bencana banjir |
| ☐ Perkebunan kelapa sawit melakukan penebangan atau penanaman pada area gambut yang memiliki dalam lebih dari 3 meter | ☐ Perkebunan kelapa sawit telah membuat sungai tercemar |
| ☐ Perkebunan kelapa sawit melakukan penebangan dan penanaman pada lereng curam (lebih dari 40%) | ☐ Pelanggaran lainnya
.....
..... |

4

Hutan yang dirusak oleh industri, jalan, bangunan, tambang, pembalakan liar, dan lain sebagainya



Penebangan hutan juga sering terjadi pada aktivitas-aktivitas seperti pembalakan liar, pembangunan dan pengembangan kawasan industri, pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, tambang, lahan pertanian skala besar, dan lain sebagainya. Jika hutan yang ditebang kayu-kayunya dimanfaatkan, maka pelaku penebang hutan memerlukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk bisa menjual kayu-kayu tersebut. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran yang biasanya terjadi pada aktivitas-aktivitas lainnya dalam pemanfaatan hutan selain HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit:

- | | |
|--|---|
| ☐ Penebangan hutan alam dilakukan tanpa adanya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) | ☐ Penebangan hutan alam yang dilakukan di area gambut yang memiliki dalam lebih dari 3 meter |
| ☐ Penebangan hutan alam dilakukan di luar area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) | ☐ Penebangan hutan alam yang dilakukan di lereng curam (lebih dari 40%) |
| ☐ Pemanfaatan kayu dari hasil tebangan hutan melebihi jumlah maksimal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) | ☐ Adanya perbedaan jumlah dan jenis kayu antara dokumen dengan fakta di lapangan |
| ☐ Penebangan hutan alam dilakukan di pinggir sungai dengan jarak kurang dari 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar | ☐ Adanya penebangan hutan yang telah menyebabkan banjir |
| ☐ Penebangan hutan alam dilakukan dipinggir pantai dengan jarak kurang dari 100 meter | ☐ Adanya penebangan hutan yang telah menyebabkan sungai tercemar |
| | ☐ Pelanggaran lainnya
.....
..... |

MENYUSUN LAPORAN



Tahap 5

Pahami Cara Menyusun Laporan

Untuk penyusunan laporan, silahkan urutkan informasi dari tahap 1-4 menggunakan format yang disediakan dengan mengikuti tahapan di halaman selanjutnya.

Format Laporan Hasil Pemantauan:

Laporan Hasil Pemantauan (Nama perusahaan/ kelompok/ individu)

(Tanggal / Bulan / Tahun)

Kepada yth:

Tujuan Laporan (Dirjen Gakkum / Komnas HAM / Instansi terkait)

Di (tempat tujuan lapor berada)

Pengantar

berisikan informasi tentang: a) identitas pemantau (nama, alamat, usia), b) nama perusahaan/ kelompok/ individu yang di pantau.

Profil Wilayah

Rangkai jawaban pada tahap 1 di bagian ini. Pada bagian ini berisikan informasi tentang a) lokasi (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan kampung), b) titik koordinat, c) Nama Daerah Aliran Sungai, d) status fungsi lahan, e) jenis aktivitas pemanfaatan, f) nama dan luas izin perusahaan.

Profil Bentang Alam

Rangkai jawaban pada tahap 2. Pada bagian ini berisikan informasi tentang: a) jenis bentang alam, b) informasi tumbuhan atau satwa dilindungi, c) fungsi lahan versi masyarakat, d) jenis wilayah yang mudah rusak.

Informasi Tentang Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat

Rangkaian jawaban pada tahap 3. Pada bagian ini berisikan informasi tentang: a) informasi tentang hilangnya sumber kehidupan masyarakat, b) informasi tentang tindakan-tindakan intimidasi, kekerasan, ancaman, atau tindakan aparat keamanan yang tidak memihak ke masyarakat, c) Informasi tentang adanya konflik sesama masyarakat, d) informasi tentang hak-hak masyarakat dalam melakukan pemantauan, e) informasi terkait hak-hak atas informasi pemanfaatan hutan.

Jenis Pelanggaran Perusahaan

Berisikan informasi dari jawaban di tahap 4, yaitu jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan / kelompok / individu.

Penutup

Berisikan harapan atau solusi yang harus diambil dan ucapan terimakasih.

Contoh Laporan Hasil Pemantauan:

Laporan Hasil Pemantauan PT. Fajar Wana Abadi

22 Desember 2020

Kepada yth:

Direktur Jendral Penegakan Hukum, Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Di
Jakarta

Saya Agung Ady Setiawan dengan nomor KTP: 2000120032004 telah melakukan pemantauan aktivitas HPH PT. Fajar Wana Abadi (SK Izin 23/III/HPH/KLHK) dan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, berikut adalah laporan hasil pemantauan yang saya lakukan:

(Diambil dari rangkuman Tahapan 1)

a. Lokasi pemantauan

Provinsi : Maluku
Kabupaten : Kepulauan Aru
Kecamatan : Aru Tengah
Desa : Goda-Goda
Kampung (jika ada) : -

b. Titik koordinat

East :134.430966 E
South : 5.669368 S

c. Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) :

Wilayah perusahaan tersebut berada pada bentang alam pulau-pulau kecil. Di dalamnya satwa dilindungi yaitu Cendrawasih dan pohon-pohon dengan nilai ekonomi tinggi yaitu Merbau. Wilayah tersebut juga sering disebut sebagai lintasan satwa dan hutannya merupakan tempat berburu tradisional masyarakat adat. Wilayah ini mudah rusak karena berada di pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil.

Pada tanggal 10 November 2020, perusahaan telah merusak wilayah buruan kami dengan menebang sejumlah pohon dan membuka hutan menggunakan alat berat sehingga kami tidak bisa melakukan berburu kembali karena hewan buruan tidak ada. Sampai saat ini tidak ada sosialisasi dari perusahaan. Sampai saat ini Perusahaan menolak memberikan informasi saat masyarakat meminta dokumen rencana pemanfaatan hutan.

Perusahaan tersebut melakukan tebang habis semua tegakkan pohon. HPH melakukan penebangan di pinggir pantai dengan jarak sekitar 20 meter. HPH juga melakukan penebangan di dalam Hutan Lindung.

Tercantum juga bukti-bukti pendukung dari pelanggaran tersebut berupa foto dan video.

Demikian surat pelaporan ini saya buat. Semoga Bapak/Ibu bisa menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya.

Dobo, 22 Desember 2020

ttd
Agung Ady S

KENALI JALUR PELAPORAN



Tahap 6

Kenali Jalur Pelaporan

Hasil pemantauan anda dapat dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang seperti:

- Jika itu berkaitan dengan Pengrusakan Hutan bisa laporkan kasus tersebut ke KLHK
 - Jika itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia bisa laporkan ke Komnas HAM
 - Jika berkaitan dengan Pengrusakan Hutan dan Hak Asasi Manusia, bisa melaporkan ke KLHK dan juga Komnas HAM
 - Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyediakan website pengaduan di <https://www.lapor.go.id/>
1. Kirim Dokumen Hasil Pemantauan (Tahap 5) ke ke KLHK melalui nomor WhatsApp 08111043994 atau email adu.lhk@gmail.com. Bisa juga melalui website pengaduan KLHK di <https://pengaduan.menlhk.go.id/> Atau datang langsung ke kantor KLHK bagian Penegakkan Hukum yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.
 2. Kirim Dokumen Hasil Pemantauan (Tahap 5) ke ke Komnas HAM melalui nomor WhatsApp 081226798880. Bisa juga melalui website pengaduan Komnas HAM di <https://www.komnasham.go.id/pengaduan.html> Atau datang langsung ke kantor Komnas HAM yang beralamat di Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

[illegible]



Lampiran 2. Daftar Hadir Pelatihan

**PELATIHAN PEMANTAUAN HUTAN
PERLUASAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMANTAUAN KONI
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Dobo, 25 - 26 Agustus 2021**

DAFTAR HADIR

No	Nama	Asal Desa/Komunitas	Tanda Tangan
1.	ANTONI Selli	DESA LAU-LAU	
2.	melky Dierfay	DESA KOBAMAY	
3.	DAVID SIARUKIN	POPJETUR	
4.	DAVID SIARUKIN	POPJETUR	
5.	D. DIOLENA	ERBR SIN	
6.	IGO. KANUBUN	SORAK	
7.	Elsje Ragonan		
8.	Simoro Kargy		
9.	HUBERT BUSIS Mukudjey	TUNGU KATI	
10.	Boni Moturdu		
11.	YUNKHAN LABABUN	MAKESIN FEN	
12.	Dym	JUPP	
13.	Harz fadhani z	FMI	
14.	JEJEK	LAUNAN	
15.	JAYJAL	LOBAR	
16.	SEPTINUS. FATUGUL	SIWALIMA	
17.	N. feldjatin	Fahura	
18.	Dahima BILFUFIN	Jorans	
19.	W. Falfet	Jerol	
20.			
21.	Febuliant Ganobai	Lorans	
22.	Xante Kolunay	Jabuleng	
23.	Rudi Seltit	DOKATIMUR	
24.	O. Labok	Salareu	
25.	K. Nus. Labok	—	
26.	Reinhard Karelau	Dolca Barat	
27.	Monika. M. Kallay	Fattabata	
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan



